

Laporan Kinerja Interim

TRIWULAN III
2022



Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng

Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)

Jalan Gunung Agung No. 8 Singaraja

Tlp/Fax : (0362) 3306355 | WA : 081 91 1500 533

  lokapombuleleng   Loka POM di Kabupaten Buleleng

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,
Salam Sejahtera,
Shalom, Namo Buddaya,
Rahayu, Rahayu, Rahayu.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Triwulan III Loka POM di Kabupaten Buleleng tahun 2022 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai sebagai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.



Dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Buleleng adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Loka POM di Kabupaten Buleleng

#HadirLebihDekatUntukMasyarakat

serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Loka POM di Kabupaten Buleleng yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan yang dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Buleleng Triwulan III Tahun 2022 tertuang Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Buleleng, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 serta membandingkan capaian kinerja Triwulan III tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Buleleng; evaluasi dan pengungkapan secara memadai terhadap pengukuran kinerja; serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Buleleng Triwulan III Tahun 2022 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Singaraja, 20 Oktober 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten
Buleleng



Rai Gunawan, S.Farm., Apt.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Buleleng Triwulan III Tahun 2022 berisi capaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang diukur berdasarkan :

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
4. Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2024.

Capaian Kinerja diukur dari 9 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kabupaten Buleleng pada Triwulan III Tahun 2022 yang semuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 Nilai Pencapaian Indikator sebagai berikut:

Tabel 1. Pencapaian Sasaran Kegiatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN (NPS) TW III	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	93,58 %	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	112,57 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	102,08 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	109,75 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	100 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Optimal	95,52 %	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Berkinerja Optimal	-	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	88,89 %	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Buleleng Secara Akuntabel	92,83 %	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif

Dari hasil Sasaran Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut.

1. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan Pertama** sebesar 93,58% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat;
2. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan Kedua** sebesar 112,57% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di

Loka POM di Kabupaten Buleleng

#HadirLebihDekatUntukMasyarakat

Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik pada triwulan III tahun 2022 secara **EFEKTIF**;

3. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan Ketiga** sebesar 102,08% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2022 secara **EFEKTIF**;
4. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan Keempat** sebesar 109,75% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2022 secara **EFEKTIF**;
5. Capaian indikator pada **Sasaran Kegiatan Kelima** sebesar 100% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2022 secara **EFEKTIF**;
6. Capaian indikator pada **Sasaran Kegiatan Keenam** sebesar 95,52% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Buleleng yang optimal;
7. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, **Sasaran Kegiatan Ketujuh** yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng yang berkinerja optimal” **BELUM DAPAT DIUKUR**. Namun Loka POM di Kabupaten Buleleng tetap melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran kegiatan tersebut;
8. Capaian indikator pada **Sasaran Kegiatan Kedelapan** sebesar 88,89% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng;
9. Capaian indikator pada **Sasaran Kegiatan Kesembilan** sebesar 92,83%

dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, perlu upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mengelola keuangan Loka POM di Kabupaten Buleleng secara akuntabel.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng, sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 jumlah anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 4.162.040.168,00 dari total anggaran Rp 7.341.605.000,00 atau sebesar 56,69 %. Loka POM di Kabupaten Buleleng berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran kegiatan pada akhir tahun 2022.

Singaraja, 20 Oktober 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten
Buleleng



Rai Gunawan, S.Farm., Apt.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4 ISU STRATEGIS	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA	13
2.2 PERJANJIAN KINERJA	15
2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	18
2.4 METODE PENGUKURAN	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
3.2 REALISASI ANGGARAN	24
3.3 CAPAIAN KINERJA TW III	27
BAB IV. PENUTUP	54
4.1 KESIMPULAN	54
4.2 SARAN	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Buleleng.....	4
Gambar 2. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Buleleng.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pencapaian Sasaran Kegiatan pada Triwulan III tahun 2022	iv
Tabel 2. Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Buleleng.....	10
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Buleleng	15
Tabel 4. RAPK Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Buleleng	18
Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator	22
Tabel 6. Pencapaian Sasaran Kegiatan pada Triwulan III Tahun 2022	23
Tabel 7. Realisasi Anggaran pada Triwulan III Tahun 2022	25
Tabel 8. Target & Capaian IKU Loka POM d Kab. Buleleng Triwulan III Tahun 2022	27
Tabel 9. Pencapaian Sasaran Kegiatan pada Triwulan III Tahun 2022	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat dan makanan secara daring membuat Loka POM di Kabupaten Buleleng harus memiliki strategi dalam melaksanakan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu obat & makanan yang beredar. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng yang mencakup 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, dimana Kabupaten Jembrana merupakan salah satu pintu masuk utama Provinsi Bali yang berpeluang menyebabkan masuknya produk obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi ketentuan ke wilayah Provinsi Bali.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Buleleng perlu menyiapkan dan merumuskan kebijakan strategis dan adaptif yang mampu menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, Loka POM di Kabupaten Buleleng diharapkan mampu menghadapi tantangan tersebut dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2022 memberikan informasi dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Buleleng kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, Loka POM di Kabupaten Buleleng merupakan Unit Pelaksanakan Teknis BPOM dengan cakupan wilayah kerja sebanyak 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Bali, yakni Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas pokok Loka POM di Kabupaten Buleleng adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut di atas, Loka POM di Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;

- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai UPT BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB dan CPOTB;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Loka POM Kabupaten Buleleng sebagai garda depan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM Kabupaten Buleleng dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Buleleng

1.4 ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Isu internal

a. Kompetensi dan Jumlah SDM terbatas

Loka POM di Kabupaten Buleleng merupakan unit pelaksana teknis yang baru mulai beroperasi dan menjalankan tugas terkait pengawasan obat dan makanan pada tahun 2018. Hingga tahun 2021 jumlah SDM yakni PNS yang terdapat di Loka POM Buleleng hanya 17 (tujuh belas) orang dimana 12 (dua) belas orang diantara merupakan PNS yang baru mulai menjalankan tugas pada tahun 2019. Dengan komposisi PNS baru yang lebih dominan, kompetensi SDM yang melakukan pengawasanpun dapat dikatakan belum optimal sehingga diperlukan kegiatan

pengembangan kompetensi pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada tahun 2021 jumlah PPNS aktif yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Buleleng hanya sebanyak 2 orang dimana salah satunya adalah Kepala Loka. Hal ini menyebabkan proses penyidikan yang dilakukan harus melibatkan PPNS dari Balai Koordinator yakni Balai Besar POM di Denpasar. Keterlibatan PPNS di luar Loka POM di Kabupaten Buleleng menyebabkan proses penyidikan yang dilakukan memerlukan waktu koordinasi ekstra karena perbedaan wilayah antar PPNS.

Jumlah sarana baik produksi maupun distribusi di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana yang berjumlah 2.064 sarana pada tahun 2020 dan akan terus bertambah juga merupakan tantangan tersendiri untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Perbandingan antara jumlah petugas pemeriksaan dan jumlah sarana yang belum sepadan menyebabkan kegiatan pengawasan belum menyeluruh dan mencakup seluruh daerah di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Data hasil pengawasan Tahun 2021 menunjukkan jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makana yang telah diperiksa sejumlah 175 sarana (11,8% dari total sarana tahun 2020). Untuk memaksimalkan kinerja juga telah dilakukan pembagian peran dan tugas kepada pegawai, namun terdapat beberapa pegawai yang memiliki tugas/peran ganda sehingga hasil pekerjaannya tidak optimal.

b. Belum tersedianya Laboratorium Pengujian

Sejak tahun 2018, Loka POM di Kabupaten Buleleng belum memiliki Laboratorium Pengujian tersendiri. Sampel obat dan makanan yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Denpasar selaku Balai Koordinator. Belum tersedianya Laboratorium pengujian menyebabkan proses pengujian baik untuk pengujian rutin, pengujian terkait kasus di bidang obat dan makanan serta pengujian untuk pihak ketiga atau pelaku usaha menjadi tidak efisien dan memerlukan waktu yang lebih lama.

c. Sarana dan Prasarana Fisik belum memadai

Kantor Loka POM di Kabupaten Buleleng hingga tahun 2022 masih merupakan kantor sewa yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 8, Singaraja. Kapasitas

ruangan dan fasilitas perkantoran telah diusahakan agar dapat mengakomodir segala bentuk kegiatan, namun masih terdapat keterbatasan fasilitas seperti mebelair serta fasilitas teknologi informasi seperti Laptop dan PC yang belum memadai, luas ruangan yang terbatas dan kondisi Gedung yang sudah cukup lama membuat beberapa ruangan mengalami kerusakan (bocor). Hal ini dapat mengganggu proses kinerja pegawai dan proses pelayanan publik yang dilaksanakan di Kantor Loka POM di Kabupaten Buleleng.

d. Kondisi Topografi dan Akses Transportasi Wilayah Pengawasan

Loka POM di Kabupaten Buleleng memiliki 2 (dua) Kabupaten sebagai wilayah kerja yakni Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dan Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan kontur wilayah perbukitan dimana sebagian besar wilayahnya (91%) merupakan daerah landai, miring dan terjal. Kabupaten Jembrana juga memiliki kondisi topografi yang tidak jauh berbeda dimana 75% wilayahnya merupakan daerah landai, miring dan terjal. Kondisi akses jalan dari kedua Kabupaten ini juga cenderung belum merata, terdapat beberapa wilayah khususnya daerah perbukitan yang memiliki jalan yang sulit diakses. Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya proses pengawasan yang dilakukan oleh Petugas, khususnya pada daerah terpencil di daerah perbukitan dan daerah tinggi.

e. Efek Pandemi Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya segala kegiatan dan perencanaan yang telah disusun. Adanya pemotongan anggaran (refocusing) menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehingga rencana target mengalami perubahan. Adanya pandemi memacu Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk dapat melakukan kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengawasan dan memprioritaskan pelayanan publik dilakukan secara *online*, apabila diperlukan bisa dilaksanakan dengan tatap muka dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat. Di satu sisi hal ini bisa mempercepat pelaksanaan kegiatan, tapi di sisi lain menuntut kemampuan SDM dan prasarana pendukung.

f. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang belum optimal

Era industri 4.0 perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Belum tersedia sarana pengolahan data yang *ter-update* sesuai perkembangan teknologi terkini. Dengan meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *business as usual*, namun perlunya pengawasan semesta dengan dukungan teknologi yang mampu mendeteksi peredaran produk *illegal* di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng.

Sebagai daerah tujuan wisata maka intensitas lalu lintas orang dan barang-barang khususnya produk kebutuhan wisatawan sangat tinggi, hal ini rentan terhadap peredaran produk ilegal dan disinyalir menjadi tempat untuk lalu lintas peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu Pengawasan Obat dan Makanan di daerah perbatasan/pelabuhan perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama yang lebih intensif instansi terkait pemangku kepentingan (Bea Cukai, Dinas Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya) dengan memanfaatkan teknologi.

Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan dalam sistem pelaporan SIPT di Loka POM di Kabupaten Buleleng yang menyebabkan penginputan hasil pemeriksaan terganggu.

Isu Eksternal

a. Globalisasi

Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang

harus dihadapi BPOM. Pandemi Covid 19 yang telah terjadi sejak tahun 2020 telah membawa banyak perubahan terkait cara pengawasan, trend produk obat dan makanan serta menuntut responsibilitas yang tinggi dari BPOM khususnya Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk menjamin vaksin, obat-obatan, suplemen Kesehatan yang diperuntukan untuk menanggulangi dan mencegah penyakit Covid-19 sudah sesuai ketentuan dan terjamin keamanan mutu dan kemanfaatannya. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

b. Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya. Dari hasil pengawasan Loka POM Buleleng di tahun 2020-2021 sebelumnya terdapat beberapa jenis produk Pangan dan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar diperjualbelikan di sarana retail. Hal ini menjadi tantangan Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk melakukan pengawasan dan KIE terhadap masyarakat dan pelaku usaha agar tidak menjual dan membeli produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

c. Peraturan yang Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengawasan, Loka POM di Kabupaten Buleleng tidak bisa bergerak sendiri, tetapi perlu dukungan lintas sektor. Untuk mencapai hasil optimal perlu sinergi dalam pelaksanaan kegiatan, yang semua ini bisa tercapai apabila koordinasi lintas sektor berjalan baik.

d. Reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025, dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan negara yang mampu berjalan dengan baik (*good governance*). Tuntutan masyarakat agar Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi sejalan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Standard Operating Procedures (SOP), kesesuaian proses pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan kemudahan masyarakat melakukan pengaduan masih perlu mendapat perhatian.

e. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan

Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM. Produksi Obat Tradisional baik yang dilakukan oleh IOT, UKOT atau UMOT memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk pengembangannya baik dari segi proses produksi (CPOTB) maupun pengembangan SDM nya. UMKM kosmetik juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di Bali khususnya produksi Kosmetika Tradisional dan terbuat dari bahan-bahan herbal. UMKM pangan perkembangannya juga sangat pesat, didorong lagi oleh kebijakan pemerintah mempermudah ijin UMKM yang dapat diterbitkan melalui aplikasi OSS. Pertumbuhan tersebut tidak diiringi oleh pengetahuan dan wawasan para produsen IRTP tentang keamanan pangan. Pada tahun 2021 tercatat Loka POM di Kabupaten Buleleng telah menerbitkan 8 surat rekomendasi CPKB, CPOTB, CPPOB bagi sarana pelaku usaha yang ada di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Pertumbuhan UMKM obat dan makanan yang cukup pesat menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi Loka POM di Kabupaten Buleleng guna memberikan pendampingan dalam proses registrasi produk di BPOM.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Buleleng, digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Buleleng periode 2022-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel Analisis SWOT.

Tabel 2. Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Buleleng

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Integritas pimpinan dan pegawai dalam pelayanan publik 2. Mempunyai pedoman yang jelas dalam pengawasan 3. Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha 4. Mempunyai program informasi dan edukasi pada masyarakat baik secara langsung maupun media online 5. Pimpinan dan seluruh ASN berkomitmen untuk menerapkan Reformasi Birokrasi	1. Regulasi belum mengakomodir perkembangan variasi produk 2. Jumlah personel tidak sepadan dengan jumlah sarana yang harus diawasi 3. Media Penyampaian Informasi yang belum sesuai dengan kondisi di daerah 4. Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan masih lemah sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran 5. Pengembangan kompetensi teknis ASN belum memadai dan merata dalam mendukung pelaksanaan tugas

6. Memiliki beberapa inovasi seperti IMADE POM, Riwayat Konsultasi Pelaku Usaha, Database Barang Sitaan dan beberapa inovasi lain yang dapat memudahkan kinerja petugas dalam melakukan pengawasan obat dan makanan	6. Dukungan sistem IT masih kurang memadai untuk mendukung kemudahan dalam pelaksanaan tugas 7. Koordinasi dengan beberapa stakeholder kabupaten belum optimal 8. Kondisi topografi wilayah dan akses transportasi tidak merata dan belum memadai
PELUANG	TANTANGAN
1. Peningkatan kegiatan sertifikasi Obat dan Makanan 2. Kualitas produk lokal yang dapat bersaing di kancah internasional 3. Peningkatan permohonan pendaftaran, sertifikasi dan resertifikasi Obat dan Makanan 4. Peningkatan kesadaran sarana penyimpan vaksin dalam menjaga mutu vaksin 5. Pemberian dana DAK untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan 6. Meningkatnya sosialisasi dan edukasi pada lintas sektor di daerah melalui forum diskusi 7. Melibatkan stakeholder terkait / komunitas komunitas dalam masyarakat dalam pelaksanaan KIE Obat dan Makanan 8. Sistem jemput bola kepada masyarakat yang hendak mencari izin edar BPOM 9. Peningkatan sistem koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha 10. Adanya program DAK (Dana Alokasi Khusus) dalam rangka pengawasan Saryanfar, UMOT, PIRT sehingga dapat	1. Persaingan kualitas produk dalam negeri dengan produk luar negeri 2. Jenis produk Obat dan Makanan yang semakin bervariasi 3. Mencari alternatif metode pengawasan dan penyebaran informasi dalam memenuhi target kinerja Loka POM 4. Meningkatkan pemantauan dan edukasi dalam penjaminan mutu vaksin 5. Mengedukasi masyarakat mengenai bahaya produk yang tidak memenuhi standar 6. Menyebarluaskan informasi yang benar di masyarakat 7. Peningkatan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memperoleh izin edar 8. Maraknya penjualan produk Obat dan Makanan ilegal secara daring 9. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha (UMKM) dalam perizinan di

meningkatkan efektivitas pengawasan 11. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi termasuk iklan	bidang Obat dan makanan 10. Sarana prasarana pelaku usaha belum memadai 11. Kesiapan Lintas Sektor terkait dana DAK belum memadai, adanya perbedaan regulasi anggaran dari Badan POM dengan Linsek 12. Adanya pandemic Covid 19 yang mempengaruhi perencanaan kinerja yang telah disusun
---	--

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Buleleng perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng lebih optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Misi

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan

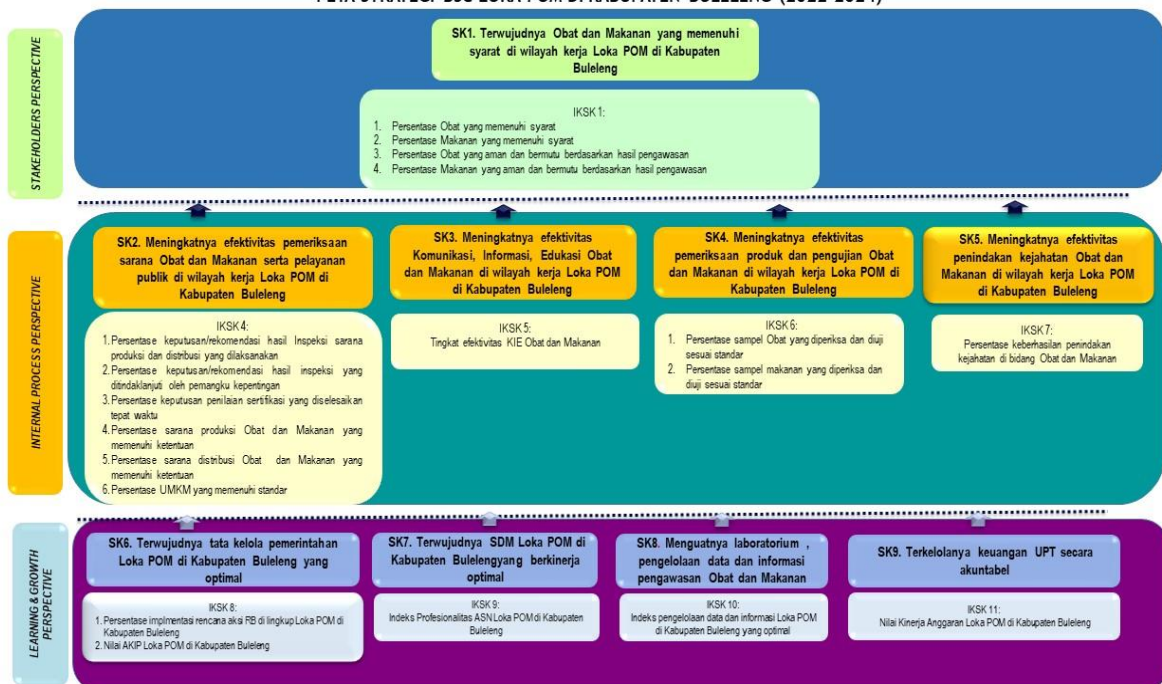
teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Untuk mengukur ketercapaian tujuan Loka POM di Kabupaten Buleleng, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Buleleng tahun 2022-2024 sebagaimana dijelaskan pada Gambar berikut.

Gambar 2. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Buleleng

PETA STRATEGI BSC LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG (2022-2024)



2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng tahun 2022 - 2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 yang awalnya memiliki anggaran sebesar Rp28.367.142.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2022 terdapat revisi penghapusan *Automatic Adjustment* yang menyebabkan perubahan anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng menjadi sebesar Rp7.341.605.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Buleleng

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	1)	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86,60%
		2)	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	94%
		3)	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86%
		4)	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	92%
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	5)	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100%
		6)	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	60%
		7)	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	8)	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	77%
		9)	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	71%
		10)	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77%
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	11)	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,50
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	12)	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%
		13)	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	14)	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	87%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Optimal	15)	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Buleleng	88,20%
		16)	Persentase dokumen Perjanjian Kerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Berkinerja Optimal	17)	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Buleleng	80
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	18)	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Optimal	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Buleleng Secara Akuntabel	19)	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng	90,60

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 4. RAPK Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Buleleng

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET				Anggaran (Rupiah)
				B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	1)	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86,60	86,60	86,60	86,60	65.453.500
		2)	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	94	94	94	94	35.191.000
		3)	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86	86	86	86	29.558.750
		4)	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	92	92	92	92	45.442.750
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di	5)	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100	100	100	100	13.293.000

Loka POM di Kabupaten Buleleng

#HadirLebihDekatUntukMasyarakat

Kabupaten Buleleng	6)	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	60	60	60	60	13.293.000
	7)	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	17.724.000
	8)	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	77	77	77	77	15.884.000
	9)	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	71	71	71	71	59.117.500
	10)	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	30	50	70	77	30.300.000

3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	11)	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,50	90,50	90,50	90,50	291.720.000
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	12)	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	10	25	40	50	65.453.500
		13)	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	10	25	40	50	37.191.000
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	14)	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	15	55	85	87	213.019.000
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Optimal	15)	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Buleleng	16	40	64	88,20	2.640.000

		16)	Persentase dokumen Perjanjian Kerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	15	38	62	100	2.640.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Berkinerja Optimal	17)	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Buleleng	-	-	-	80	503.242.000
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	18)	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	86.920.000
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Buleleng Secara Akuntabel	19)	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng	15	40	70	90,60	5.813.450.000

2.4 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator

Status	Capaian Indikator	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan
	$100\% \leq x \leq 120\%$	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
	$80\% \leq x < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
	$X < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari satu indikator. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Buleleng guna memberikan gambaran lebih lanjut terkait efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah berhasil mencapai target 4 Sasaran Kegiatan dengan kriteria “MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “EFEKTIF”, 4 Sasaran Kegiatan dengan kriteria “BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “KURANG EFEKTIF”, dan 1 Sasaran Kegiatan yang belum dapat dinilai capain kinerjanya seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Kegiatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN (NPS) TW III	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	93,58 %	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	112,57 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	102,08 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	109,75 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	100 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Optimal	95,52 %	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Berkinerja Optimal	-	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	88,89 %	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Buleleng Secara Akuntabel	92,83 %	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2022, Loka POM di Kabupaten Buleleng memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 17 November 2021, yaitu sebesar Rp 28.367.142.000,00 yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai Rp 1.726.535.000,00
2. Belanja barang Rp 2.101.335.000,00
3. Belanja modal Rp24.539.272.000,00 (Terdapat anggaran pembangunan gedung kantor baru Loka POM di Kabupaten Buleleng)

Kemudian pada bulan Mei 2022, terdapat revisi *Automatic Adjustment* yang menyebabkan perubahan pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja pegawai Rp 2.205.537.000,00
2. Belanja barang Rp 2.242.833.000,00
3. Belanja modal Rp23.918.772.000,00 (Terdapat anggaran pembangunan fisik gedung kantor baru Loka POM di Kabupaten Buleleng yang diblokir, yaitu sebesar Rp20.975.091.000,00)

Selanjutnya pada bulan Agustus 2022, terdapat revisi penghapusan *Automatic Adjustment* yang menyebabkan perubahan pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja pegawai Rp 2.056.659.000,00
2. Belanja barang Rp 2.395.469.000,00
3. Belanja modal Rp2.889.477.000,00 (Anggaran pembangunan fisik gedung kantor baru Loka POM di Kabupaten Buleleng dihapus sebesar Rp20.900.000.000,00)

Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan III ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar Rp. 4.162.040.168,00 (56,69%), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	3165.AEA Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	108,253,000	51,685,961	48 %
2	3165.BAH Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	44,310,000	14,020,000	32 %
3	3165.BDG UMKM yang Didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	30,300,000	10,591,412	35 %

4	3165.BKB Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	503,242,000	361,356,455	72 %
5	3165.BMB Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Buleleng	54,000,000	19,512,585	36 %
6	3165.CAB Sarana Bidang Kesehatan	475,000,000	37,387,000	8 %
7	3165.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	86,920,000	68,948,000	79 %
8	3165.CBV Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	2,456,852,000	1,197,104,737	49 %
9	3165.EBA.962 Layanan Umum	228,100,000	224,061,937	98 %
10	3165.PDD Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Good Laboratory Practice	100,000,000	41,114,050	41 %
11	3165.QCD Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Buleleng	104,838,000	71,983,995	69 %
12	3165.QDC KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	145,000,000	81,676,000	56 %
13	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	70,382,000	43,486,870	62 %
14	3165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	130,907,000	57,733,973	44 %
15	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	31,768,000	10,997,735	35 %

16	3165.QIC.005 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	118,235,000	61,435,410	52 %
17	6384.EBA.994 Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,653,498,000	1,808,944,048	68 %

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran, yaitu :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
3. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih ada sisa anggaran.
4. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

3.3 CAPAIAN KINERJA TW III

Pada Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng tahun 2022 telah ditetapkan sembilan sasaran kegiatan. Dalam mengukur pencapaian sasaran kegiatan tersebut, ditetapkan sembilan belas Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut.

Tabel 8. Target & Capaian IKU Loka POM di Kabupaten Buleleng sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,60%	98,15%	113,34%
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94%	75%	79,79%
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu	86%	85,71%	99,67%

	Kabupaten Buleleng	berdasarkan hasil pengawasan			
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92%	75%	81,52%
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Pertama					93,58%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100%	114%	114%
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	82,02%	136,70%
		7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	128,57%	128,57%
		8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	77%	57,14%	74,21%
		9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71%	70%	98,59%
		10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70%	86,33%	123,33%
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Kedua					112,57%

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	11. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,5	92,38	102,08%
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ketiga					102,08%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	12. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40%	38,57%	96,43%
		13. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40%	49,23%	123,08%
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Keempat					109,75%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	14. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85%	85%	100%
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Kelima					100%
6	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Loka POM di	15. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Buleleng	64%	42,86%	66,96%

	Kabupaten Buleleng yang optimal	16. Persentase dokumen Perjanjian Kerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	62%	76,92%	124,07%
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Keenam					95,52%
7	Terwujudnya SDM Loka Pom di Kabupaten Buleleng yang berkinerja optimal	17. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Buleleng	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ketujuh					-
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Buleleng	18. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Optimal	2,25	2,0	88,89%
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Kedelapan					88,89%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Buleleng secara akuntabel	19. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng	70	64,98	92,83%
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Kedelapan					92,83%

SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG

Sasaran kegiatan 1, yaitu terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng yang merupakan *stakeholder perspektif*. Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a) Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Volume			Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	Target	Realisasi	Capaian		
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,60%	98,15%	113,34%	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase Obat memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 113,34% (efektif). Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi COVID-19.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel. Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara online.

c) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi terkait indikator persentase obat yang memenuhi syarat adalah dengan terus berkoordinasi dengan Balai Koordinator terkait pengambilan sampel.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Monitoring sampling dan pengujian sampai akhir tahun	Koordinasi dengan Balai Koordinator	-	-

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a) Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Volume			Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	Target	Realisasi	Capaian		
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94%	75%	79,79%	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022, sampling makanan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng pada triwulan III ini dilakukan secara onsite dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga dilakukan secara online. Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 yaitu 79,79% (Tidak Memenuhi Ekspektasi). Persentase Makanan yang memenuhi syarat tidak memenuhi ekspektasi dikarenakan masih ditemukan produk makanan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan maupun hasil uji.

- c) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi terkait indikator persentase makanan yang memenuhi syarat adalah dengan lebih intensif melakukan monitoring tindak lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan dan berkesinambungan.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Monitoring sampling dan pengujian sampai akhir tahun	Koordinasi dengan Balai Koordinator	-	-

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a) Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Volume			Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	Target	Realisasi	Capaian		
2. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%	85,71%	99,67%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (PerpresNo.80 Tahun tentang 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka POM. Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3)Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi capaian persentasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III tahun 2022 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 99,67% (kriteria belum memenuhi ekspektasi). Hal ini disebabkan karena jumlah sampel obat targeted yang dibutuhkan cenderung lebih banyak.

c) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Sampling *targeted* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan analisis risiko pengawasan dengan tujuan agar produk yang beredar di peredaran tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Target sampel untuk sampling targeted adalah produk yang sudah mempunyai nomor izin edar dan masih berlaku.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Sampel kasus tidak dimasukkan ke dalam sampel rutin.	Koordinasi dengan Balai Koordinator	-	-

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a) Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Volume			Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	Target	Realisasi	Capaian		
2. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92%	75%	81,52%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS dibagi Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

(UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel targeted yang dimaksud terdiri dari sampling pangan tertentu (sampling tindak lanjut kasus pelanggaran, dalam rangka pendampingan UMK, spesifik daerah, pengembangan Laboratorium air, minuman beralkohol lokal, ruang lingkup akreditasi, kemasan pangan), dan sampling yang mendukung 36 program nasional PJAS. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan III tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 81,52 % dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan III tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 81,52 % dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Pada tahun 2022 dilakukan sampling targeted berupa sampel kasus sesuai dengan surat dari Badan POM yaitu sampel galon.

- c) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Akan dilakukan reviu terhadap target tahunan berdasarkan hasil persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Reviu penetapan target.	Koordinasi dengan Balai Koordinator	-	-

SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG

Sasaran kegiatan 2, yaitu Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng yang merupakan *internal process perspektif*. Pencapaian tersebut didukung oleh 6 indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a) Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Volume			Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	Target	Realisasi	Capaian		
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100%	114%	114%	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat}) \times 100\%$

ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT/Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat atau UPT lain / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT / Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK (Penghentian Sementara Kegiatan)/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE (Nomor Izin Edar) dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga,

organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana distribusi, produksi, dan fasyanfar yang dilaksanakan di Triwulan III tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 114% dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi” dan kesimpulan “Efektif”.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase Obat memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 114% dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi” dan kesimpulan “Efektif”.

- c) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk mempertahankan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka tetap dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut atau dilaksanakan dari Pusat/UPT lain.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Monitoring terhadap tindak lanjut atau dilaksanakan dari Pusat/UPT lain	Membuat tindak lanjut terhadap keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	-	-

2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

a) Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Volume			Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	Target	Realisasi	Capaian		
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	82,02%	136,70%	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

$A = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh UPT BPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, fasyanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE, dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana

produksi, sarana distribusi, fasyanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan III tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 136,70% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” dan kesimpulan “ tidak dapat disimpulkan”.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan III tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 136,70% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” dan kesimpulan “ tidak dapat disimpulkan”.

- c) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan target persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang dapat diperbaiki segera saat pemeriksaan masih berlangsung.
2. Meningkatkan pembinaan ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Buleleng.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang dapat diperbaiki segera saat pemeriksaan masih berlangsung.	Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang dapat diperbaiki segera saat pemeriksaan masih berlangsung berupa CAPA I apabila perbaikan dapat langsung dilakukan	-	-
Meningkatkan pembinaan ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Buleleng	Melakukan komunikasi dan konsultasi ke pelaku usaha terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Buleleng		

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a) Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Volume			Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	Target	Realisasi	Capaian		
7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	128,57%	128,57%	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan III tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 128,57% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” dan kesimpulan “ tidak dapat disimpulkan”.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan III tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 128,57% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” dan kesimpulan “ tidak dapat disimpulkan”.

- c) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak lanjut yang dapat dilaksanakan, yaitu melakukan koordinasi dengan Kedeputian 1, 2, 3 terkait update perubahan bisnis proses perizinan.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan koordinasi dengan Kedeputian 1, 2, 3 terkait update perubahan bisnis proses perizinan	Pelaku usaha dan penanggung jawab OT dan Kosmetik aktif mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan BPOM pusat dan Loka POM di Kabupaten Buleleng.	-	-

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a) Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Volume			Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	Target	Realisasi	Capaian		
8. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.	77%	57,14%	74,21%	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: (Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi Target Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana produksi yang diperiksa meliputi UMOT, UKOT, Industri Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik golongan A dan B, Industri pangan MD serta PIRT. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau temuan major yaitu personil yang bekerja di area produksi menderita penyakit menular atau peralatan yang bersentuhan langsung dengan produk tidak dibersihkan dari produk sebelumnya pada UMOT dan UKOT dan level A dan B produksi pangan (MD) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan III tahun 2022 masih belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 74,21% dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi” dan kesimpulan “ tidak efektif”.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan III tahun 2022 masih belum mencapai target yang

ditetapkan dengan capaian 74,21% dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi” dan kesimpulan “ tidak efektif” disebabkan karena masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan cara pembuatan produk yang baik (CPOTB, CPKB, atau CPPOB), keterbatasan SDM untuk menerapkan pedoman dan kapasitas produksi yang besar seringkali menjadi alasan oleh pelaku usaha. Tidak jarang pelaku usaha abai terhadap pedoman karena merasa tidak pernah diperiksa.

c) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan dimana capaian target sarana produksi yang memenuhi ketentuan perlu ditingkatkan dan menyikapi kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir terutama di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai cara produksi yang benar sesuai dengan yang dipersyaratkan melalui sosial media.	Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai cara produksi yang benar sesuai dengan yang dipersyaratkan melalui sosial media.	-	-

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a) Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Volume			Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	Target	Realisasi	Capaian		
9. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.	71%	70%	98,59%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: $(\text{Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan} \div \text{jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}) \times 100\%$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kosmetik, dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan III tahun 2022 masih belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 98,59% dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi” dan kesimpulan “kurang efektif”.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan III tahun 2022 masih belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 98,59% dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi” dan kesimpulan “kurang efektif” disebabkan karena sarana distribusi obat tradisional dan kosmetik masih banyak yang belum memenuhi ketentuan (masih banyak ditemukan produk Tanpa Izin Edar). Hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka ketidakpatuhan pedagang terhadap peraturan. Hal ini dikarenakan : 1) Ketidaktahuan pelaku usaha terhadap peraturan. 2) Tindak lanjut belum bisa memberi efek jera. 3) Banyak permintaan dari konsumen. 4)

Keuntungan yang menggiurkan.

c) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Untuk meningkatkan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan secara onsite dengan memperhatikan analisis risiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Loka POM di Kabupaten Buleleng melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan secara onsite dengan memperhatikan analisis risiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan	Loka POM di Kabupaten Buleleng melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan secara onsite dengan memperhatikan analisis risiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan	-	-

6. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

a) Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2022

Indikator Kinerja	Volume			Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	Target	Realisasi	Capaian		
10. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan	70%	86,33%	123,33%	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan

dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik					
---	--	--	--	--	--

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik pada triwulan III tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 123,33% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” dan kesimpulan “tidak dapat disimpulkan”. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa UMKM sudah menyelesaikan tahap pembangunan tempat produksi sesuai persetujuan denah sehingga siap mengajukan permohonan di sistem e-sertifikasi.pom.go.id.

c) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Untuk dapat mempertahankan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada triwulan berikutnya, akan dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan data UMKM lain berdasarkan skala prioritas sebagai bentuk antisipasi jika UMKM yang sebelumnya didampingi tidak dapat melanjutkan komitmen.
2. Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM sehingga target tercapai secara konsisten.
3. Mengikutsertakan penanggung jawab sarana dan pimpinan sarana dalam kegiatan bimbingan teknis perizinan sehingga lebih paham dan tumbuh komitmen untuk melakukan percepatan perizinan.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan koordinasi dengan Kedeputan 2 untuk memprioritaskan perizinan UMKM yang menjadi binaan Loka	Pelaku usaha dan penanggung jawab pangan, OT, dan Kosmetik aktif mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BPOM Pusat.	-	-

SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a) Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2022

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE yang dilakukan Badan POM meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media social.

Indikator Kinerja	Volume			Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	Target	Realisasi	Capaian		
11. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,5	92,38	102,08%	Memenuhi Ekspektasi	Efektivitas

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diperoleh dari hasil survei dengan responden masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media selama tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

1. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
3. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
4. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Audiens di wilayah Loka POM di Kabupaten Buleleng mayoritas masih menggemari KIE yang disampaikan oleh narasumber secara lisan dan/atau langsung. Hal tersebut dirasa lebih mudah dipahami dan bermanfaat. Dengan adanya pandemi COVID-19, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dan mendorong Loka POM di Kabupaten Buleleng mencari alternatif KIE yang lebih aman dan accessible, seperti KIE media sosial.

e) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tingkat Efektivitas KIE Triwulan III Tahun 2022 yang telah memenuhi target sehingga tidak perlu adanya revisi target 2022. Capaian ini tidak lantas mengurangi frekuensi atau intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai alternatif KIE yang menarik dan mudah dijangkau akan terus diupayakan. Terlebih aspek minat masih memberikan kontribusi tingkat efektivitas KIE yang paling rendah dibanding aspek-aspek lain. Sehingga diperlukan adanya pembaharuan metode atau teknik KIE agar lebih menarik minat masyarakat.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan pembaharuan metode atau teknik KIE agar lebih menarik minat masyarakat	Menerapkan kegiatan Saloka (Selasa Bersama Loka POM Buleleng) di Kabupaten Jembrana sehingga pelaku usaha di Kabupaten Jembrana dapat berkonsultasi secara langsung	-	-

SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI MASING-MASING WILAYAH KERJA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

SASARAN STRATEGIS 5 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG

Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KPPOM untuk mencari, serta

mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan penindakan yaitu :

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum)
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

SASARAN STRATEGIS 6 TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG YANG OPTIMAL

Sasaran kegiatan 6 yaitu Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dan Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

SASARAN STRATEGIS 7 TERWUJUDNYA SDM LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sasaran kegiatan 7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng yang berkinerja optimal yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

SASARAN STRATEGIS 8 MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Sasaran kegiatan 8 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan *learning and growth* perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Buleleng mencakup komponen pemanfaatan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC.

Cara perhitungan dan formulasi diperoleh dari nilai asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah :

2,26 – 3 = Optimal

1,51 – 2,25 = Cukup

0,76 – 1,5 = Kurang Optimal

0 – 0,75 = Sangat Kurang

SASARAN STRATEGIS 9 TERKELOLANYA KEUANGAN LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG SECARA AKUNTABEL

Sasaran kegiatan 9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Buleleng secara Akuntabel yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Hasil Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Buleleng guna memberikan gambaran lebih lanjut terkait efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah berhasil mencapai target 4 Sasaran Kegiatan dengan kriteria “MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “EFEKTIF”, 4 Sasaran Kegiatan dengan kriteria “BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “KURANG EFEKTIF”, dan 1 Sasaran Kegiatan yang belum dapat dinilai capain kinerjanya seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Pencapaian Sasaran Kegiatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN (NPS) TW III	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	93,58 %	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	112,57 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	102,08 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif

4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	109,75 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng	100 %	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Optimal	95,52 %	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Berkinerja Optimal	-	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	88,89 %	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Buleleng Secara Akuntabel	92,83 %	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif

Dari hasil Sasaran Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut.

1. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan Pertama** sebesar 93,58% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat;
2. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan Kedua** sebesar 112,57% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta

- pelayanan publik pada triwulan III tahun 2022 secara **EFEKTIF**;
3. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan Ketiga** sebesar 102,08% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2022 secara **EFEKTIF**;
 4. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan Keempat** sebesar 109,75% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2022 secara **EFEKTIF**;
 5. Capaian indikator pada **Sasaran Kegiatan Kelima** sebesar 100% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2022 secara **EFEKTIF**;
 6. Capaian indikator pada **Sasaran Kegiatan Keenam** sebesar 95,52% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Buleleng yang optimal;
 7. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, **Sasaran Kegiatan Ketujuh** yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng yang berkinerja optimal” **BELUM DAPAT DIUKUR**. Namun Loka POM di Kabupaten Buleleng tetap melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran kegiatan tersebut;
 8. Capaian indikator pada **Sasaran Kegiatan Kedelapan** sebesar 88,89% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng;
 9. Capaian indikator pada **Sasaran Kegiatan Kesembilan** sebesar 92,83% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, perlu upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mengelola keuangan Loka POM di Kabupaten Buleleng secara akuntabel.

4.2 SARAN

- 1) Melakukan tindak lanjut dengan berbagai upaya terhadap sasaran kegiatan yang belum mencapai kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI pada triwulan III tahun 2022.
- 2) Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah terhadap perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja unit kerja.